



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pid.B/2024/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. Rafli Bin M. Yani;
2. Tempat lahir : Anjir Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mangkapali Rt. 002/Rw. 000 Kelurahan Mangkapali Kecamatan Teluk Kepayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa M. Rafli Bin M. Yani ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa M. Rafli Bin M. Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin;
2. Tempat lahir : Karangmulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mangkapali Rt. 002/Rw. 000 Kelurahan Mangkapali Kecamatan Teluk Kepayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Nendro Supriyadi Bin Samidi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Kepayang III Rt. 011/ Rw. 003, Kelurahan Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Nendro Supriyadi Bin Samidi ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nendro Supriyadi Bin Samidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 319/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RAFLI Bin M. YANI, Terdakwa II KAMAL LIADI RAHMAN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III NENDRO SUPRIYADI Bin SAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. RAFLI Bin M. YANI, Terdakwa II KAMAL LIADI RAHMAN Bin KAMARUDIN, Terdakwa III NENDRO SUPRIYADI Bin SAMIDI dengan pidana masing-masing

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 72 (Tujuh Puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit Beserta Brondolan Buah Kelapa sawit;
- 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan NoPol : DA 8588 ZP, NoSin : K15BT1404713, NoKa : MHYHDC61TNJ233836 An. NENDRO SUPRIYADI;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M. RAFLI Bin M. YANI**, bersama sama dengan **Terdakwa II KAMAL LIADI RAHMAN Bin KAMARUDIN** dan **terdakwa III NENDRO SUPRIYADI Bin SAMIDI** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.35 WITA atau setidak – tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok Y 37 BKME 1 PT. KODECO AGRO JAYA MANDIRI 2 yang beralamat di Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pidana tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekiranya pukul 14.00 WITA terdakwa I menjemput terdakwa II di rumah milik terdakwa II untuk berkeliling di area kebun PT. KODECO AGRO JAYA MANDIRI 2 (PT. KAM 2) yang beralamat di Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat mengelilingi area PT. KAM 2 terdakwa I melihat ada buah kelapa sawit milik PT. KAM 2 yang berada di dalam parit di area PT. KAM 2, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "TU ADA BUAH KITA AMBIL KAH? SAGAN TAMBAH TAMBAHAN" kemudian terdakwa II menjawab "BISA BARANG AI SAGAN TAMBAHAN NUKAR ROKOK" kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengumpulkan dan menyembunyikan buah kelapa sawit milik PT. KAM ke area Kebun Blok Y 37 BKME 1 dengan cara mengangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit dari parit ke area Kebun Blok Y 37 BKME 1 adalah dengan cara terdakwa II menaiki buah sawit menggunakan alat tojok ke atas sepeda motor dan terdakwa I membawa sepeda motor menuju tempat penumpukan di area Kebun Blok Y 37 BKME 1. Terdakwa I membawa buah sawit tersebut ke area Kebun Blok Y 37 BKME 1 sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah semua buah terkumpul di Kebun Blok Y 37 BKME 1 PT. KAM 2, terdakwa I dan terdakwa II menutupi tumpukan buah tersebut dengan terpal dan pelepah kering daun sawit. Kemudian terdakwa I mengantarkan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II;
- Bahwa sekiranya pukul 17.30 WITA terdakwa I mendatangi terdakwa III yang sedang berada di Desa Mangkapali Kecamatan Teluk Kepayang untuk meminta mengambil buah sawit yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sembunyikan di Kebun Blok Y 37 BKME 1 PT. KAM 2, kemudian terdakwa III menyanggupi untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh



- Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa III tiba di Kebun Kelapa Sawit Blok Y 37 BKME 1 saksi MUHAMMAD AMINULLAH yang merupakan kerani di PT. KAM 2 melihat adanya tumpukan buah sawit yang ditutupi terpal, kemudian saksi MUHAMMAD AMINULLAH melaporkan hal tersebut ke saksi CHIANG I DANIEL SITANGGANG, atas laporan tersebut saksi MUHAMMAD AMINULLAH bersama dengan saksi CHIANG I DANIEL SITANGGANG dan saksi SUPRIYONO mendatangi Kebun Kelapa Sawit Blok Y 37 BKME 1 PT untuk memastikan laporan tersebut. Kemudian setelah mendapati tumpukan sawit tersebut saksi CHIANG I DANIEL SITANGGANG bersama dengan saksi MUHAMMAD AMINULLAH dan saksi SUPRIYONO bersembunyi untuk menunggu siapa yang akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2 tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu sekiranya pukul 18.35 WITA datang mobil Pick Up Merk SUZUKI CARRY warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8588 ZP yang dibawa oleh terdakwa III bersama dengan terdakwa I di Kebun Blok Y 37 BKME 1 PT. KAM 2 untuk mengangkut buah sawit yang sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa III mengangkut sawit tersebut keatas mobil pickup Merk SUZUKI CARRY warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8588 ZP, namun tidak lama datang saksi CHIANG I DANIEL SITANGGANG bersama dengan saksi MUHAMMAD AMINULLAH dan saksi SUPRIYONO yang sebelumnya telah bersembunyi dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa I yang pertama kali mengajak terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2. Terdakwa I juga berperan aktif dalam mengangkut buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor sebanyak tujuh kali ke tempat penyimpanan di Blok Y 37 BKME 1. Setelah itu, terdakwa I menghubungi terdakwa III untuk membantu mengangkut sawit tersebut menggunakan mobil. Terdakwa II berperan sebagai orang yang membantu terdakwa I dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2. Ia bertugas menaikkan buah sawit menggunakan alat tojok ke atas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa I. Selain itu, terdakwa II juga turut serta dalam menyembunyikan tumpukan buah sawit di lokasi yang telah ditentukan. Terdakwa III berperan sebagai pihak yang membantu terdakwa I dalam mengangkut hasil curian tersebut. Setelah dihubungi oleh terdakwa I,



terdakwa III bersedia untuk menggunakan mobil pick-up miliknya untuk mengangkut buah sawit yang telah disembunyikan di Blok Y 37 BKME 1;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2 dikarenakan perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT. KAM 2 selain itu para terdakwa menyadari bahwa buah kepala sawit yang diambil merupakan milik PT. KAM 2;

- Bahwa berdasarkan Karcis Timbang Nomor A02240809629 netto buah sawit yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa III seberat Netto 2,150 kg;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kerugian Akibat Pencurian PT. KODECO AGROJAYA MANDIRI MANGKALAPI tanggal 9 Agustus 2024 kerugian yang diakibatkan perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Terdakwa **M. RAFLI Bin M. YANI, Terdakwa II KAMAL LIADI RAHMAN Bin KAMARUDIN dan terdakwa III NENDRO SUPRIYADI Bin SAMIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chiang I Daniel Sitanggang Bin Jerliman G Sitanggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum' at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 18.35 di kebun kelapa sawit Blok Y 37 BKME 1 PT.KODECO AGRO JAYA MANDIRI 2 (PT.KAM) termasuk wilayah Desa Mangkalapi kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari Saksi Muhammad Aminullah bahwa ada tumpukan buah diseputaran Blok Y 37 BKME 1 PT.KODECO AGRO JAYA MANDIRI 2 (PT.KAM) yang disembunyikan. Diduga hasil pencurian kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dalam hal ini Manajer kebun BKME 1 PT.KAM,



selanjutnya saksi diperintahkan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut;

- bahwa yang menjadi objek pencurian adalah buah kelapa sawit (TBS);
- buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 72 (tujuh puluh dua jenjang) setelah ditimbang seberat 2150 kg (dua ribu seratus lima puluh kilogram);
- saksi menerangkan mengetahui siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada saat itu yakni TERDAKWA I M. RAFLI Bin M. YANI, TERDAKWA II KAMAL LIADI RAHMAN Bin KAMARUDI dan TERDAKWA III NENDRO SUPRIYADI Bin SAMIDI;
- cara para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh perusahaan PT.KAM 2 namun belum terangkut karena ada kerusakan unit lansir. Selanjutnya buah tersebut diangkut menggunakan tenaga manual karyawan terus ditempatkan di TPH (Tempat Penampungan Hasil) untuk selanjutnya diangkut namun sebelum pihak perusahaan mengangkut buah tersebut diambil oleh para pelaku dengan cara memindahkan buah tersebut keblok Y37 dan ditaruh didalam blok disembuyikan ditaruh diatas terpal dan ditutup pelepah sawit untuk menunggu buah kelapa sawit tersebut diangkut;
- awalnya saksi mendapat informasi dari kerani saksi bahwa ada tumpukan buah yang disembuyikan diblok Y37 BKME PT.KAM setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung melaporkan kepada pak menejer langsung oleh pa menejer mengumumkan digurp whatsaps untuk meminta bantuan scruiti untuk pengaman kebun, selanjutnya saksi menejer dan kerani panen melakukan pengecekan untuk memastikan buah tersebut ada didalam blok perusahaan, selanjutnya saksi berinisiatif untuk melakukan pengintaian untuk memnatau buah tersebut akan diambil atau tidak, kemudian pada pukul 18.35 wita dari hasil pengintaian saksi mendapati ada mobil pick up memasuki blok Y37 BKME 1, selanjutnya saksi langsung menelpon menejer untuk segera melakukan penggerbakan, pada pukul 18.40 wita saksi menemukan mereka sedang menaikan buah kedalam bak mobil pick up, selanjutnya saksi langsung mengamankan mereka ke kantor General menerjer office, selanjutnya saksi melakukan pelaporan ke Polsek Kusan Hulu;
- Bahwa dilokasi tersebut ada tiga orang sdr M. RAFLI sedang melakukan proses muat buah kedalam bak mobil pick up, sdr HENDRO



(sopir) sedang berdiri disamping mobil mengawasi sdr M.RAFLI sedang memuat buah, sdr SUGIONO sedang berdiri disamping mobil melihat sdr RAFLI memuat buah;

- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa M. Rafli, Kamal Liadi, dan Nendro Supriyadi jelas bukan karyawan perusahaan PT. KODECO AGROJAYA MANDIRI II, dan para Terdakwa karena bukan karyawan perusahaan PT.KODECO AGROJAYA MANDIRI II tidak ada mendapat upah dari pihak perusahaan PT.KODECO AGROJAYA MANDIRI II serta tidak mendapat iji dari Pihak Perusahaan PT. Kodeco Agrojaya Mandiri II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.KODECO AGROJAYA MANDIRI II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Aminullah Bin Hamsianoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.35 wita, tepatnya di PT.KAM 2 Blok Y.37 BKME 1 Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi melakukan pengecekan brondol buah kelapa sawit di Blok Y.37 BKME 1 sesampainya di Lokasi tersebut saksi melihat ada 1 tumpukan Buah kelapa Sawit beralas terpal dan tenda kemudian pada saat itu saksi ada melihat 1 (Satu) dan orang yang mencurigakan memakai baju warna Hitam setelah itu saksi langsung mengejar orang tersebut tetapi tidak ketemu dan saksi langsung melaporkan ke atasan saksi bahwa ada orang yang mencurigakan di kebun Buah Kelapa sawit tersebut;

- Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah buah kelapa sawit sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) Janjang Buah Kelapa sawit dan buah kelapa sawit brondolan sekitar 500 (Lima Ratus) Kg;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT.KAM 2 ( Kodeco Agro Mandiri );

- Bahwa awalnya saksi bekerja mengecek hasil panen buah kelapa sawit di PT.KAM 2 Blok B 33/34 pada hari jumat tanggal 09 Agustus sekitar



pukul 16.15 wita kemudian disuruh asisten untuk mengecek Brondolan Buah kelapa sawit yang di Blok Y.37 BKME 1 setelah itu sesampainya di Lokasi saksi menemukan 1 tumpukan buah kelapa sawit yang beralaskan terpal dan saksi melihat ada orang yang mencurigakan memakai baju warna hitam setelah itu saksi langsung mengejar orang tersebut tetapi tidak ketemu dan kemudian saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi yaitu asisten dan maneger kemudian saksi Bersama dengan asisten dan maneger langsung ke Lokasi untuk memastikan kebenaran laporan saksi, setelah itu maneger menghubungi security untuk melakukan pengebakan terhadap pelaku pencurian tersebut, kemudian sambil menunggu asisten dan security datang saksi dan maneger pisah blok untuk menjaga buah kelapa sawit tersebut Ketika asisten dan security datang langsung sembunyi di dalam blok untuk menunggu unit angkut buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 18.35 wita 1 unit mobil Pick Up warna hitam datang setelah itu saksi langsung menghubungi manager dan langsung memastikan bahwa mobil Pick Up tersebut mau masuk kedalam Blok untuk memuat buah hasil curian tersebut, di saat itu saksi langsung bergegas untuk kelokasi buah yang ingin dimuat oleh pelaku kemudian sempat ada pembicaraan maneger dengan pelaku sebelum mengangkut buah kelapa sawit kemudian pelaku langsung saksi bawa kekantor untuk Tindakan lebih lanjut, sesampainya dikantor ternyata masih ada teman temannya yang ikut dan saksi langsung menjemput teman-teman pelaku kemudian dibawa kepolsek untuk diproses hukum;

- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya saksi bekerja mengecek hasil panen buah kelapa sawit di PT.KAM 2 Blok B 33/34 pada hari jumat tanggal 09 Agustus sekitar pukul 16.15 wita kemudian disuruh asisten untuk mengecek Brondolan Buah kelapa sawit yang di Blok Y.37 BKME 1 setelah itu sesampainya di Lokasi saksi menemukan 1 tumpukan buah kelapa sawit yang beralaskan terpal dan saksi melihat ada orang yang mencurigakan memakai baju warna hitam setelah itu saksi langsung mengejar orang tersebut tetapi tidak ketemu dan kemudian saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi yaitu asisten dan maneger kemudian saksi Bersama dengan asisten dan maneger langsung ke Lokasi untuk



memastikan kebenaran laporan saksi, setelah itu maneger menghubungi security untuk melakukan pengebakan terhadap pelaku pencurian tersebut, kemudian sambil menunggu asisten dan security datang saksi dan maneger pisah blok untuk menjaga buah kelapa sawit tersebut Ketika asisten dan security datang langsung sembunyi di dalam blok untuk menunggu unit angkut buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 18.35 wita 1 unit mobil Pick Up warna hitam datang setelah itu kami langsung menghubungi manager dan langsung memastikan bahwa mobil Pick Up tersebut mau masuk kedalam Blok untuk memuat buah hasil curian tersebut, di saat itu kami langsung bergegas untuk kelokasi buah yang ingin dimuat oleh pelaku kemudian sempat ada pembicaraan maneger dengan pelaku sebelum mengangkut buah kelapa sawit kemudian pelaku langsung kami bawa kekantor untuk Tindakan lebih lanjut, sesampainya dikantor ternyata masih ada teman temannya yang ikut dan kami langsung menjemput teman-teman pelaku kemudian dibawa kepolsek untuk diproses hukum;

- Bahwa baju yang digunakan benar berwarna hitam yang digunakan oleh sdra M. RAFLI dengan ciri-ciri rambut yang sama juga saksi liat waktu kejadian;

- Bahwa waktu saksi mengejar pertama kali hanya melihat satu orang saja mengunakan baju berwarna hitam yang ciri-cirinya sama dengan warna baju yang di pakai Saudara M. Rafli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Supriyono Bin Nurmin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.35 wita di Kebun Kelapa Sawit PT. KAM 2 di Blok BKME 1 Blok Y 37 Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Awal mulanya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 wita, saksi mendapatkan laporan di grup Whatsapp dari meneger untuk mengecek kelokasi pencurian, kemudian saksi langsung menuju Lokasi dengan menggunkan sepeda motor di Tengah perjalanan saksi bertemu Sdra DANIEL yang sebagai Assiten divisi BKME I, dan bersama-sama lokasi, setelah sampai dilokasi saksi dan Sdra DANIEL bertemu kembali dengan Sdra AMIN yang sudah standby kali dilokasi disimpang tiga Blok Y 35/36, kemudian saksi bertiga bersembunyi untuk



memantau orang yang ingin mengambil buah sawit yang dikumpulkan dipinggir jalan, tidak lama dari saksi bersembunyi datang sebuah mobil pick up yang saksi tidak kenal menuju lokasi tumpukan buah sawit yang sedang saksi pantau, sesampainya mobil pick up di lokasi tumpukan buah sawit tersebut pelaku menaiki buah kelapa sawit ke mobil pick up, kemudian Sdra Daniel sebagai Assiten divisi BKME I melaporkan kepada Sdra KETUT WIDIARTA sebagai meneger BKME (Bukit mangili estate), selanjutnya saksi dan sdra AMIN mendatangi pelaku pencurian buah kelapa sawit dengan berjalan kaki, akan tetapi tidak lama dari saksi berjalan kaki datang mobil yang dikendarai oleh Sdra KETUT WIDIARTA sebagai meneger BKME (Bukit mangili estate) kemudian saksi mendatangi secara bersama-sama untuk menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit, setelah sampai kemudian saksi menanyakan kepemilikan kepada pelaku pencuri buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi pelaku tidak bisa menjawab kepemilikan buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi langsung membawa ke kantor PT. KAM (Kodeco Argo Mandiri) untuk dilakukan interogasi, setelah itu saksi tidak mengetahui teman pelaku yang lain akan tetapi, saksi membawa pelaku lainnya ke polsek Kusan Hulu;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang dan 500 (lima ratus) kg brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa pelaku menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. KAM ( Kodeco Argo Mandiri ) dikarenakan posisi buah kelapa sawit yang di angkut / dipanen di area PT. KAM ( Kodeco Argo Mandiri );

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I M. Rafli Bin M. Yani telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh



15.00 Wita di Desa mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumu tepatnya di kebun PT. KAM 2;

- Barang yang Terdakwa curi adalah buah kelapa sawit milik perusahaan Pt. KAM 2;
- Bahwa telah mengambil buah kelapa sawit yang bersama sdr KAMAL;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2 menggunakan alat TOJOK dan langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa melangsir sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga buah kelapa sawit tersebut sampai ke pinggir jalan;
- bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang berada di PT. KAM 2 kemudian Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan sebanyak 7 (tujuh) kali dan peran sdr KAMAL adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang berada di PT. KAM 2 dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke motor Terdakwa;
- bahwa Terdakwa keliling bersama sama dengan sdr KAMAL di wilayah kebun sawit milik PT. KAM 2 kemudian menemukan buah kelapa sawit yang tertinggal setelah di panen oleh pihak Perusahaan PT. KAM selang 4 hari jika buah kelapa sawit tersebut tidak juga di angkut oleh pihak Perusahaan PT. KAM 2 baru Terdakwa ambil dan melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Perusahaan PT. KAM 2 bersama sama dengan sdr KAMAL, dapat Terdakwa jelaskan yang pertama Terdakwa mengambil di PT. KAM 2 Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5 Janjang buah kelapa sawit dan yang kedua kalinya Terdakwa mengambil lagi bersama sama sdr KAMAL dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa juga mengambil di kebun sawit milik PT. KAM 2 yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dan saya mengambil sebanyak 72 Janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa akan jual kepada pengepul sawit an. NENDRO als PAANEN;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa bahwa Saudara Nendro Als PA Anen tidak mengetahui buah tersebut adalah milik Perusahaan PT. KAM 2;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit tersebut karena belum sempat melakukan penimbangan Terdakwa sudah ketahuan oleh pihak security PT. KAM 2;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima hasil dari mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2 namun sudah ketahuan oleh pihak security PT. KAM 2;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi diantara para Terdakwa;

2. Terdakwa II Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita di Kebun kelapa sawit milik PT.KAM 2 di Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 72 ( Tujuh Puluh Dua ) Janjang dan sejumlah trondol buah kelapa sawit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa alat bantu tojok dan sepeda motor untuk alat pengangkut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit ke tempat penumpukan dipinggir jalan agar bisa diangkut kembali oleh mobil;
- Bahwa jarak perkiraan sekitar 1-2 kilo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar 7 kali Terdakwa langsir menggunakan sepeda motor Bersama sdra M. RAFLI;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah untuk menaikan buah dari parit menuju sepeda motor dan peran sdra M. RAFLI yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit menuju tempat penumpukan;
- Bahwa perkiraan sekitar setengah bulan yang lalu dan sekitar 5 janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil pertama kali dikebun PT KAM 2;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh



- Bahwa menurut keterangan sdr M. RAFLI buah kelapa sawit yang didapat akan dijual kepada sdr NENDRO Als Pak ANEN sebagai pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 skj. 14.00 wita Terdakwa dijemput sdr M.RAFLI dirumah kemudian diajak sdr M. RAFLI untuk berkeliling disekitaran kebun PT. KAM 2 di Desa mangkalapi Kec. Teluk Kepayang kab. Tanah bumbu, setelah itu Terdakwa melihat buah yang terletak didalam parit, kemudian Terdakwa dan sdr M. RAFLI berinisiatif untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut diperkirakan sudah tidak dipergunakan lagi dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor dikarenakan jarak yang lumayan berjauhan dari satu buah ketempat buah lainnya dan kemudian dibawa kesuatu tempat penumpukan di pinggir jalan agar bisa di angkut Kembali dengan menggunakan mobil pembeli, setelah semua buah terkumpul Terdakwa dan sdr M. RAFLI menutup buah kelapa sawit yang sudah terkumpul dengan menggunakan terpal dan pelepah kering pohon sawit yang Terdakwa dan sdr M. RAFLI temukan disekitaran kebun kelapa sawit milik PT. KAM 2, setelah itu Terdakwa di antar oleh sdr M.RAFLI pulang , sedangkan sdr M. RAFLI yang akan menjual kepada sdr NENDRO Als Pak ANEN, setelah itu pada skj 20.00 wita Terdakwa dijemput dirumah oleh anggota brimob dan security PT KAM 2 kemudian dibawa ke polsek kusan hulu;

3. Terdakwa III Nendro Supriyadi Bin Samidi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian atau menerima barang hasil pencurian tersebut Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumu tepatnya di kebun PT. KAM 2;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik kaka dari Saudara Rafli yang di minta oleh Saudara Rafli untuk Terdakwa angkut namun setelah buah kelapa sawit tersebut naik ke mobil datang 1 buah mobil Security menghampiri dan menanyakan "buah siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "nggak tau buah rafli itu" setelah itu Terdakwa baru



mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. KAM 2;

- Bahwa Saudara Rafli mengatakan "ambilkan buah ulun" kemudian Terdakwa menjawab "yang di mana fi?" kemudian sdr RAFLI menjawab "yang di ringgo";
- Bahwa posisi buah kelapa sawit tersebut yang Terdakwa angkut berada di wilayah kebun milik PT. KAM 2;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut Bersama sama dengan Saudara Rafli;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit yang di tawarkan oleh Saudara Rafli sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menanyakan mengapa buah kelapa sawit tersebut berada di wilayah kebun kelapa sawit milik PT. KAM 2 namun penjelasannya Saudara Rafli bahwa buah tersebut di langsir menggunakan sepeda motor keluar karena mobil tidak bisa masuk ke arah kebun milik kakanya an. AMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit tersebut karena belum sempat melakukan penimbangan Terdakwa sudah ketahuan oleh pihak security PT. KAM 2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. KAM 2;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil berada di batas milik kebun kelapa sawit milik Perusahaan PT. KAM 2;
- Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya Terdakwa kurang paham sehingga Terdakwa memberikan keterangan akan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) sehingga Terdakwa mengubah keterangan Terdakwa pada poin 14 dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebelumnya bahwa Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke Perusahaan dengan harga Rp2.720,00 (dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa harga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) tersebut adalah harga normal pembelian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan pembayaran buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa dan sdr RAFLI tertangkap di lahan oleh security PT. KAM 2;



- Bahwa Terdakwa mulai merasa curiga pada saat buah kelapa sawit tersebut sudah naik ke atas mobil sekitar 30 (tiga puluh) janjang karena sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit yang dinaikkan ke mobil oleh sdr RAFLI dan pada saat Terdakwa ke belakang mobil Terdakwa baru merasa curiga karena buah yang di naikkan buahnya besar besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi secara langsung bermula sdr RAFLI mendatangi Terdakwa di Desa mangkalapi yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan penimbangan buah kelapa sawit pada saat saudara RAFLI datang dan berkata "SEKALIAN PAMAN AI AMPUN ULUN AMBIL AKAN" kemudian Terdakwa jawab "SEMPATLAH INI MEMBONGKAR SUDAH JAM SETENGAH ENAM" kemudian sdr RAFLI mengatakan "SEMPAT AI PAMAN AI KENA ULUN GANII BONGKAR DI PABRIK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 72 (Tujuh Puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit Beserta Brondolan Buah Kelapa sawit;
2. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP;
3. 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit);
4. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan NoPol : DA 8588 ZP, NoSin : K15BT1404713, NoKa : MHYHDC61TNJ233836 An. NENDRO SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 18.40 di kebun Kelapa Sawit Blok Y 37 BKME 1 PT. Kodeco Agro Jaya Mandiri 2 (PT. KAM) 2 termasuk wilayah Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa adalah pihak keamanan dari PT Kodeco Agro Jaya Mandiri 2 (PT. KAM 2) karena



Para Terdakwa ketahuan mengambil buah kelapa sawit (TBS) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jenjang dengan berat 2150 (dua ribu seratus lima puluh) kg milik PT. KAM 2;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa menggunakan 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit) dan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP adalah milik Terdakwa III Hendro Supriyadi Bin Samidi;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa I M. Rafli Bin M. Yani mengumpulkan buah kelapa sawit berada di PT. KAM 2 kemudian Terdakwa I yang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan sebanyak 7 (tujuh) kali dan peran Terdakwa II Kemal Liadi Rahman bin Kamarudin adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang berada di PT KAM 2 dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke motor Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa III adalah menunggu di mobil pick up untuk kemudian membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi diantara para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KAM 2 mengalami kerugian sebesar Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang masing-masing mengaku bernama M. Rafli Bin M. Yani, Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin dan Nendro Supriyadi Bin Samidi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Para Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 18.40 di kebun Kelapa Sawit Blok Y 37 BKME 1 PT. Kodeco Agro Jaya Mandiri 2 (PT. KAM) 2 termasuk wilayah Desa Mangkalapi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa yang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa adalah pihak keamanan dari PT Kodeco Agro Jaya Mandiri 2 (PT. KAM 2) karena Para Terdakwa ketahuan mengambil buah kelapa sawit (TBS) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jenjang dengan berat 2150 (dua ribu seratus lima puluh) kg milik PT. KAM 2;

Menimbang, bahwa pemilik buah kelapa sawit yang berada dilokasi kejadian pencurian tersebut milik PT. Sajang Heulang yang merupakan kawasan kebun inti;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa menggunakan 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit) dan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP adalah milik Terdakwa III Hendro Supriyadi Bin Samidi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAM 2;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KAM 2 mengalami kerugian sebesar Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi diantara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan mengambil buah sawit milik PT. KAM 2 dilakukan oleh Terdakwa I M. Rafli Bin M. Yani, Terdakwa II Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin dan Terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nendro Supriyadi Bin Samidi dengan cara Para Terdakwa memanen buah sawit milik PT KAM 2 tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit) dan diangkut menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP yang mana hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa I M. Rafli Bin M. Yani mengumpulkan buah kelapa sawit yang berada di PT. KAM 2 kemudian Terdakwa I yang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan sebanyak 7 (tujuh) kali dan peran Terdakwa II Kemal Liadi Rahman bin Kamarudin adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang berada di PT KAM 2 dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke motor Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa III adalah menunggu di mobil pick up untuk kemudian membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Patra Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa dan oleh karenanya, dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 72 (Tujuh Puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit Beserta Brondolan Buah Kelapa sawit;
- 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 72 (Tujuh Puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit Beserta Brondolan Buah Kelapa sawit yang merupakan milik PT. KAM 2 akan tetapi barang bukti tersebut saat ini sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP dan 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan NoPol : DA 8588 ZP, NoSin : K15BT1404713, NoKa : MHYHDC61TNJ233836 An. NENDRO SUPRIYADI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KAM 2;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rafli Bin M. Yani, Terdakwa II Kamal Liadi Rahman Bin Kamarudin dan Terdakwa III Nendro Supriyadi Bin Samidi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 72 (Tujuh Puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit Beserta Brondolan Buah Kelapa sawit;
  - 2 (Dua) bilah tojok (Alat Pengangkut Sawit);

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan NoPol: DA 8588 ZP;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan NoPol : DA 8588 ZP, NoSin : K15BT1404713, NoKa : MHYHDC61TNJ233836 An. NENDRO SUPRIYADI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Agus Irsyadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H